



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 109

TAHUN : 1985

SERIE "B" No. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 4 TAHUN 1985

T E N T A N G

**PENGENDALIAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH
TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;
- b. bahwa dengan lajunya usaha-usaha pembangunan mengakibatkan penggunaan air untuk keperluan industri, pertanian dan konsumsi, baik yang berasal dari bawah tanah maupun perairan umum telah sangat meningkat, dan untuk menjaga adanya suatu jaminan kelestarian sumber-sumber air serta penggunaannya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu adanya suatu pengaturan dan pengawasan yang seksama ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 (Drt) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi ;
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
13. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 392.K/526/060000/85 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Direktur adalah Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan ;
- e. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- h. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi adalah Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- i. Wilayah Sungai adalah Kesatuan Wilayah Tata Pengairan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 1974, sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai ;
- j. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut ;
- k. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- l. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah ;
- m. Tata pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan tehnik pembinaannya disuatu wilayah pengairan tertentu ;
- n. Pemakaian air bawah tanah dan/atau air dari perairan umum adalah pemakaian air untuk bahan baku maupun bahan sampingan dengan jalan mengambil air bawah tanah dari sumur bor dan/atau air dari perairan umum ;
- o. Bangunan pengairan adalah bangunan prasarana dan sarana pengairan baik yang

berwujud saluran ataupun bangunan lain ;

- p. Izin pemboran/pemakaian air bawah tanah adalah izin atau kuasa untuk membor/mengambil air bawah tanah, baik untuk kebutuhan industri, air minum maupun irigasi pertanian dan lain-lain dengan pembuatan sumur bor ;
- q. Izin pengambilan air adalah izin pengambilan air dari perairan umum/sumber-sumber air ;
- r. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah tanah dengan cara penggalian, pemboran atau penurapan ;
- s. Pemboran air adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan pemboran yang telah mendapat surat izin usaha Perusahaan Pemboran air bawah tanah dari Direktur Jenderal atau Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, dan surat izin kerja dari Gubernur Kepala Daerah ;
- t. Perusahaan-perusahaan industri dan jasa adalah perusahaan-perusahaan industri/jasa yang menggunakan air dari sumber-sumber air, sebagai bahan baku maupun bahan sampingan dengan jalan mengambil air dari sumber-sumber air dan khusus air bawah tanah dari sumur bor.

B A B II

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 2

- (1). Setiap pemboran, pemakaian air bawah tanah dan pengambilan air dari perairan umum dalam Daerah diwajibkan memiliki izin.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Izin pemboran air bawah tanah ;
 - b. Izin pemakaian air bawah tanah ;
 - c. Izin pengambilan air dari perairan umum.

Pasal 3

- (1). Pengambilan dan pemakaian air yang berasal dari sumber air untuk keperluan pokok sehari-hari, keperluan hewan peliharaan dan untuk keperluan penyediaan dan penelitian sepanjang tidak menimbulkan kerusakan dan kelestarian sumber air dan lingkungan atau bangunan pengairan tidak diperlukan izin.
- (2). Pengambilan dan pemakaian air dari bangunan pengairan dan/atau melalui tanah hak orang lain untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang berhak atas

bangunan pengairan dan/atau pemilik tanah yang bersangkutan.

- (3). Apabila pengambilan dan pemakaian air ternyata menimbulkan kerusakan sebagian maupun seluruhnya kelestarian sumber air dan lingkungan serta tanah orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti kerugian.

Pasal 4

Penggunaan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, baik oleh perorangan maupun sekelompok masyarakat dilakukan sesuai dengan kebiasaan setempat, asal tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah dikecualikan/tidak diperlukan bagi :
 - a. keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas tertentu.
 - b. keperluan penelitian dan penyelidikan.
- (2). Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga "dalam batas-batas tertentu" dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.
 - b. pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak) bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi (± 5 cm)
 - c. pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan, dengan tidak menggunakan sistim distribusi secara terpusat.

B A B III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1). Setiap jenis perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pekerjaan dimulai.
- (2). Permohonan izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah tersebut pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.